



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2009**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis operasional Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang peternakan dan perikanan di Wilayah Kerjanya;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Urusan
Pasal 4

Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

a. Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
2. Pengembangan lahan hijauan pakan;
3. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
4. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
5. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
6. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
7. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita;
9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
11. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
12. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
14. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
15. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
16. Penerapan kebijakan obat hewan;
17. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
18. Penerapan standar mutu obat hewan;
19. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
20. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
21. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;

22. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
23. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab;
24. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
25. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
26. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
27. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
28. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik;
29. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi;
30. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI);
31. Penerapan kebijakan pakan ternak;
32. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
33. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
34. Bimbingan standar mutu pakan ternak;
35. Pengawasan mutu pakan ternak;
36. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
37. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan;
38. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi;
39. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat;
40. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
41. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (*home industry*);
42. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi;
43. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat;
44. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*);
45. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
46. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
47. Bimbingan seleksi ternak bibit;
48. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah;
49. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit;
50. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
51. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
52. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak;

53. Penetapan penggunaan bibit unggul;
54. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
55. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku;
56. Pelaksanaan inseminasi buatan;
57. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
58. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
59. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik);
60. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
61. Bimbingan peredaran mutu bibit;
62. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
63. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan;
64. Bimbingan kastrasi ternak non bibit;
65. Bimbingan perijinan produksi ternak bibit;
66. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
67. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak;
68. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
69. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
70. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
71. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri;
72. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul;
73. Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi;
74. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan;
75. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
76. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
77. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
78. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
79. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program;
80. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
81. Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH);

82. Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
83. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten;
84. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
85. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
86. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
87. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
88. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
89. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
90. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
91. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
92. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
93. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
94. Pencegahan penyakit hewan menular;
95. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
96. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten;
97. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
98. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
99. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
100. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
101. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
102. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;
103. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
104. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);

105. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
106. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
107. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
108. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah;
109. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
110. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
111. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
112. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
113. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
114. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular;
115. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan;
116. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
117. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
118. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
119. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner;
120. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
121. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
122. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
123. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
124. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan;
125. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
126. Pemantauan lalu lintas ternak ;
127. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;

128. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
129. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak;
130. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
131. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak ;
132. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh;
133. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
134. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh;
135. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
136. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
137. Pendaftaran usaha peternakan;
138. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
139. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar;
140. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor;
141. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
142. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
143. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan;
144. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan;
145. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV;
146. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
147. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan;
148. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan;
149. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan;
150. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
151. Promosi komoditas peternakan;
152. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
153. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
154. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
155. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;

156. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 157. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 158. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan;
 159. Bimbingan pelaksanaan amdal;
 160. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
 161. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha;
 162. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan;
 163. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 164. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan;
 165. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan;
 166. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 167. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 168. Bimbingan pemasaran hasil peternakan;
 169. Promosi komoditas peternakan;
 170. Penyebarluasan informasi pasar;
 171. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
 172. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.
 173. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan;
 174. Bimbingan penerapan sistem informasi.
- b. Umum (Perikanan)
1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan;
 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan;
 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan;

6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan;
 7. Pelaksanaan sistem informasi perikanan;
 8. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan;
 9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan;
 10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
- c. Perikanan Budidaya (Perikanan)
1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar;
 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 13. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 14. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 15. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 16. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 17. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan;

18. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
 19. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 20. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
- d. Pengawasan dan Pengendalian
1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 7. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
- e. Pengolahan dan Pemasaran
1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
 6. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
- f. Penyuluhan dan Pendidikan
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan.
 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan.
 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Produksi, membawahi:
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Produksi Perikanan.
 4. Bidang Bina Usaha, membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Permodalan dan Pengolahan.
 5. Bidang Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI); dan
 - b. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH).

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Dinas Peternakan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Peternakan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan perencanaan pembinaan mutu dan pengawasan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premik;
- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan usaha tani, pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan prasarana di bidang peternakan dan perikanan;

- f. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/klinik hewan, rumah potong hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Pengelolaan tugas ketatausahaan dan pembinaan pada unsur pelaksana di bawah dinas;
- h. Pelaksanaan identifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bibit ternak dan ikan;
- i. Pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
- j. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- k. Kajian penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- l. Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik.

**Bagian Pertama
Sekretariat**

Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas.
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;

- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan.
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama
Sub Bagian Umum**

Pasal 11

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Memembantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

**Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Peternakan dan Perikanan;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Peternakan dan Perikanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perikanan;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Peternakan dan Perikanan;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Produksi

Pasal 14

Tugas pokok Bidang Produksi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan, di bidang produksi peternakan dan perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang produksi dan pengembangan peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis produksi, peredaran, penggunaan dan pengembangan alat dan mesin peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan kajian teknis pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan dan penggunaan pakan ternak;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan mutu bibit ternak dan ikan.

Paragraf Pertama
Seksi Produksi Peternakan
Pasal 16

Seksi Produksi Peternakan, mempunyai tugas:

- a. Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi peternakan;
- b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ternak;
- c. Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi peternakan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi peternakan;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program di bidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Menyusun konsep tata ruang peternakan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten;
- h. Melakukan seleksi penyebaran kembali ternak bibit untuk usaha peningkatan produksi;
- i. Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ternak untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul.

Paragraf Kedua
Seksi Produksi Perikanan

Pasal 17

Seksi Produksi Perikanan, mempunyai tugas:

- a. Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi perikanan;
- b. Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ikan;
- c. Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi perikanan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya;
- d. Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dibidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ikan;
- f. Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ikan;

- g. Menyusun konsep tata ruang perikanan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten;
- h. Melakukan seleksi penyebaran kembali ikan bibit tentang usaha peningkatan produksi;
- i. Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ikan untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul.

**Bagian Ketiga
Bidang Bina Usaha**

Pasal 18

Tugas Pokok Bidang Bina Usaha adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengolahan usaha tani.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang bina usaha peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengelolaan usaha tani;
- c. Pelaksanan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan/ternak, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil ikan/ternak;
- d. Pembinaan usaha peternakan dan perikanan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan usaha peternakan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program penyuluhan;
- g. Kajian pengembangan kerjasama kemitraan, kelompok tani dan kelembagaan ekonomi peternak.

**Paragraf Pertama
Seksi Penyuluhan**

Pasal 20

Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program, metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan dalam upaya pengembangan lembaga petani ikan/ternak;
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait kepada kelompok petani ikan/ternak dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan pemanfaatan lahan budidaya ikan/ternak sesuai peta tata ruang perluasan pemasaran;

- c. Menyusun petunjuk teknis tentang tata penyuluhan, peningkatan sumber daya dan pemanfaatan sarana;
- d. Melakukan penerapan hasil kaji terap bidang peternakan dan perikanan;
- e. Pengelolaan perpustakaan bidang peternakan dan perikanan.

Paragraf Kedua
Seksi Permodalan dan Pengolahan

Pasal 21

Seksi Permodalan dan Pengolahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan analisis usaha tani, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan/peternakan;
- b. Menganalisa sumberdaya ikan/ternak sebagai bahan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pokok;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan/ternak, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil ikan/ternak;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan permodalan;
- f. Melakukan bimbingan dan pengawasan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan

Pasal 22

Tugas pokok Bidang Kesehatan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang peningkatan kesehatan peternakan dan perikanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan kesehatan peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- d. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan;
- f. Pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan;

- h. Pelaksanaan binbingan teknis dan pengawasan rumah potong hewan, tempat-tempat pemotongan hewan serta prosedur dan tata cara pemotongan ternak.

Paragraf Pertama
Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 24

Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap adanya laporan kejadian penyakit hewan dan ikan;
- b. Melaporkan kejadian penyakit hewan dan ikan;
- c. Melaksanakan tindak karantina dan melakukan vaksinasi terhadap hewan menular;
- d. Melaksanakan pemberantasan dan pengobatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- f. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak dan ikan yang menggunakan bahan baku obat hewan dan ikan sebagai campurannya;
- g. Melaksanakan pengamatan, pemetaan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.

Paragraf Kedua
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 25

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kejadian penyakit Zoonosis;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak dan peredaran bahan asal hewan dan ikan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan dan perikanan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan bahan produk asal hewan (daging, telur dan susu) dari residu obat hewan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis tentang upaya peningkatan hasil ternak dan ikan dan tempat-tempat penjualan bahan-bahan pangan asal ternak dan ikan.

Bagian Kelima
UPTD

Paragraf Pertama
UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 26

Tugas pokok UPTD Balai Benih Ikan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang di bidang pembenihan Ikan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan.
- b. Pelaksanaan kegiatan produksi benih dan induk unggul;
- c. Penyelenggaraan kegiatan kaji terap pengembangan ikan;
- d. Pelaksanaan bimbingan ketrampilan;
- e. Penyediaan bahan untuk penyusunan pedoman teknis mengenai pembenihan dalam rangka program penyuluhan;
- f. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD.

Paragraf Kedua
UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)

Pasal 28

Tugas pokok UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang di bidang pemotongan hewan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan;
- c. Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan oleh masyarakat;
- d. Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- e. Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat;
- f. Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan.

BAB IV
ESELON UPTD

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		31/12/08
2.	Asisten Sekda		31/12/08
3.	Unit Kerja Sekretaris Daerah		31/12/08

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 27 /D

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2008

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: 27/D